



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IMANUEL NAU**
2. Tempat lahir : Lasi
3. Umur/Tanggal lahir : 65 tahun/25 Februari 1957
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Toinunuh, RT. 022, RW. 009, Desa Bena,
Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor
Tengah Selatan
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Imanuel Nau ditangkap tanggal 3 Mei 2022, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nikolaus Toislaka, S.H., berkantor di Jalan Ikan Sarden No.4, RT. 009/RW. 004, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Penetapan penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Soe tanggal 6 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Soe tanggal 28 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Soe tanggal 28 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IMANUEL NAU** dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban"*, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu melanggar: Pasal 44 ayat (1) Jo. Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa IMANUEL NAU** berupa pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang warna hitam berukuran panjang sekitar 55 cm;
 - 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kulit jerigen yang diikat menggunakan kawat dengan gantungan yang terbuat dari tali nilon warna biru tua

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa berterus terang, bersikap sopan dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Soe



KESATU

Bahwa **Terdakwa IMANUEL NAU** pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 07.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan April 2022, setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di depan rumah kebun milik Terdakwa yang beralamat di Toinunuh Desa Bena Kec. Amanuban Selatan Kab. TTS atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban”** yakni terhadap korban (almh) Yosina Selan, yang merupakan istri Terdakwa berdasarkan Surat Nikah Nomor 230 tanggal 26 Juli 1991, yang ditandatangani oleh Pdt. N. C. Nenabu dari Gereja Syalom Oehela Klasis Soe, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 06.50 Wita, korban (almh) Yosina Selan, yang merupakan istri Terdakwa IMANUEL NAU, datang menemui Terdakwa di rumah kebun Terdakwa yang beralamat di Toinunuh Desa Bena Kec. Amanuban Selatan Kab. TTS. Saat itu, korban yang ingin pergi ke rumah keluarganya di Oehela, terlibat pertengkaran dengan Terdakwa sambil memaki Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi marah karena dituduh telah menjual ayam dan babi, akhirnya Terdakwa yang tidak dapat mengontrol emosinya lagi, mengambil 1 (satu) batang kayu kabusak yang tertumpuk di depan rumah, kemudian menghampiri korban dan langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali, namun korban menangkis dengan kedua tangannya, sehingga mengakibatkan pergelangan tangan kiri korban terluka dan mengeluarkan darah, setelah itu korban merampas kayu tersebut dengan tangan kanannya dan hendak melakukan perlawanan, sehingga Terdakwa langsung mengambil parang miliknya yang tersimpan di bangku depan rumah kebun dan menarik tangan kiri korban sampai di dekat pohon gewang (tuak), setelah itu Terdakwa langsung memotong leher kanan korban dengan menggunakan parang yang dipegang di tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, mengakibatkan korban langsung terjatuh ke tanah dengan posisi tertelungkup. Setelah itu, Terdakwa menunduk dan menggorok leher kiri korban hingga putus dan kepala korban terlepas dari tubuh korban. Selanjutnya Terdakwa memotong berulang kali kepala korban tersebut hingga hancur, lalu Terdakwa membakar tubuh dan kepala korban tersebut dengan menggunakan daun gewang dan kayu kering, hingga tersisa tulang saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa datang melihat bekas bakaran tersebut dan menemukan tulang pinggul dan tulang paha korban yang masih tersisa, sehingga Terdakwa mengambil tulang-tulang tersebut dan membuangnya ke dalam sumur sedalam 2,8 (dua koma delapan) meter.
- Pada saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dan korban masih dalam ikatan perkawinan berdasarkan Surat Nikah Nomor 230 tanggal 26 Juli 1991, yang ditandatangani oleh Pdt. N. C. Nenabu dari Gereja Syalom Oehela Klasik Soe, yang pada pokoknya menerangkan: IMANUEL NAU dan YOSINA SELAN telah diteguhkan dalam Nikah Masehi pada tanggal 26 Juli 1991 oleh Pendeta N. C. Nenabu di Jemaat Syalom Oehela Klasik Soe.
- Akibat perbuatan Terdakwa, korban (almh) YOSINA SELAN meninggal sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 53.06.55.09/238/V/2022 tanggal 04 Mei 2022, yang ditandatangani oleh Charles R. Nabuasa selaku Kepala Desa Bena, yang pada pokoknya menerangkan: Yosina Selan telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2022 dan ditemukan pada tanggal 01 Mei 2022, dimana berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/111/2022 tanggal 02 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ramot A. Banamtuan, dokter pemerintah pada RSUD Soe, dengan kesimpulan: "Kumpulan tulang belulang tersebut adalah tulang belulang manusia berjenis kelamin perempuan dengan kondisi tidak lengkap dan sebagian telah hangus terbakar", kemudian dilakukan pemeriksaan deoxyribonucleic (DNA) dengan terlebih dahulu dilakukan pengambilan sampel DNA terhadap BERTO YOSIANU NAU, yang merupakan anak kandung Terdakwa dan korban, dengan kesimpulan:
 1. Barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bergagang plastik warna hitam dengan panjang \pm 55 cm **benar terdapat bercak/noda darah manusia**;
 2. Profil DNA manusia yang dianalisis dari gigi, tulang dan bercak darah **berasal dari individu berjenis kelamin perempuan (X, X)**;
 3. Profil DNA manusia yang dianalisis dari potongan kuku, beberapa helai rambut, sampel darah dan buccal swab milik Berto Yusianu Nau **berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X, Y)**;
 4. Alel maternal dari profil DNA Berto Yusianu Nau **cocok** dengan alel maternal dari profil DNA korban, **dengan perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas Berto Yusianu Nau sebagai anak biologis dari Yosina Selan adalah 99,999%**;
 5. Profil DNA dari bercak darah yang terdapat pada satu bilah parang

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergagang plastic cocok dengan profil DNA korban. Dengan demikian bercak darah pada barang bukti tersebut berasal dari individu yang sama;

sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1903/KBF/2022 tanggal 09 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Made Wiranatha, S.Si selaku Kasubbid Biologi Serologi Forensik, dan tim pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri di Bogor.

Perbuatan **Terdakwa IMANUEL NAU** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat (1) Jo. Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa IMANUEL NAU** pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 07.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan April 2022, setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di depan rumah kebun milik Terdakwa yang beralamat di Toinunuh Desa Bena Kec. Amanuban Selatan Kab. TTS atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**" yakni terhadap korban (almh) Yosina Selan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 06.50 Wita, korban (almh) Yosina Selan datang menemui Terdakwa di rumah kebun Terdakwa yang beralamat di Toinunuh Desa Bena Kec. Amanuban Selatan Kab. TTS. Saat itu, korban yang ingin pergi ke rumah keluarganya di Oehela, terlibat pertengkaran dengan Terdakwa sambil memaki Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi marah karena dituduh telah menjual ayam dan babi, akhirnya Terdakwa yang tidak dapat mengontrol emosinya lagi, mengambil 1 (satu) batang kayu kabesak yang tertumpuk di depan rumah, kemudian menghampiri korban dan langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali, namun korban menangkis dengan kedua tangannya, sehingga mengakibatkan pergelangan tangan kiri korban terluka dan mengeluarkan darah, setelah itu korban merampas kayu tersebut dengan tangan kanannya dan hendak melakukan perlawanan, sehingga Terdakwa langsung mengambil parang miliknya yang tersimpan di bangku depan rumah kebun dan menarik tangan kiri korban sampai di dekat pohon gewang (tuak), setelah

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa langsung memotong leher kanan korban dengan menggunakan parang yang dipegang di tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, mengakibatkan korban langsung terjatuh ke tanah dengan posisi tertelungkup. Setelah itu, Terdakwa menunduk dan menggorok leher kiri korban hingga putus dan kepala korban terlepas dari tubuh korban. Selanjutnya Terdakwa memotong berulang kali kepala korban tersebut hingga hancur, lalu Terdakwa membakar tubuh dan kepala korban tersebut dengan menggunakan daun gewang dan kayu kering, hingga tersisa tulang saja.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa datang melihat bekas bakaran tersebut dan menemukan tulang pinggul dan tulang paha korban yang masih tersisa, sehingga Terdakwa mengambil tulang-tulang tersebut dan membuangnya ke dalam sumur sedalam 2,8 (dua koma delapan) meter.
- Akibat perbuatan Terdakwa, korban (almh) YOSINA SELAN meninggal sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 53.06.55.09/238/V/2022 tanggal 04 Mei 2022, yang ditandatangani oleh Charles R. Nabuasa selaku Kepala Desa Bena, yang pada pokoknya menerangkan: Yosina Selan telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2022 dan ditemukan pada tanggal 01 Mei 2022, dimana berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/111/2022 tanggal 02 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ramot A. Banamtuan, dokter pemerintah pada RSUD Soe, dengan kesimpulan: "Kumpulan tulang belulang tersebut adalah tulang belulang manusia berjenis kelamin perempuan dengan kondisi tidak lengkap dan sebagian telah hangus terbakar", kemudian dilakukan pemeriksaan deoxyribonucleic (DNA) dengan terlebih dahulu dilakukan pengambilan sampel DNA terhadap BERTO YOSIANU NAU, yang merupakan anak kandung Terdakwa dan korban, dengan kesimpulan:
 1. Barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bergagang plastik warna hitam dengan panjang \pm 55 cm benar **terdapat bercak/noda darah manusia**;
 2. Profil DNA manusia yang dianalisis dari gigi, tulang dan bercak darah **berasal dari individu berjenis kelamin perempuan (X, X)**;
 3. Profil DNA manusia yang dianalisis dari potongan kuku, beberapa helai rambut, sampel darah dan buccal swab milik Berto Yusianu Nau **berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X, Y)**;
 4. Alel maternal dari profil DNA Berto Yusianu Nau **cocok** dengan alel maternal dari profil DNA korban, **dengan perhitungan indeks**

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paternitas disimpulkan bahwa probabilitas Berto Yusianu Nau sebagai anak biologis dari Yosina Selan adalah 99,999%;

5. Profil DNA dari bercak darah yang terdapat pada satu bilah parang bergagang plastic cocok dengan profil DNA korban. Dengan demikian bercak darah pada barang bukti tersebut berasal dari individu yang sama;

sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.,: 1903/KBF/2022 tanggal 09 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Made Wiranatha, S.Si selaku Kasubbid Biologi Serologi Forensik, dan tim pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri di Bogor.

Perbuatan Terdakwa Terdakwa IMANUEL NAU sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi **Onisius Nau** tanpa disumpah serta dipersidangan didampingi oleh **Berto Yosiana Nau**, Kakak Kandung Anak Saksi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Yosina Selan yang merupakan isteri Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 bertempat di rumah kebun Terdakwa yang beralamat di Toenunu, Desa Bena, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung Anak Saksi dan Korban Yosina Selan adalah ibu kandung Anak Saksi;
 - Bahwa Anak Saksi tidak melihat secara langsung terjadinya pembunuhan, namun awalnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 07.00 Wita, Anak Saksi bersama Korban Yosina Selan pergi ke kebun dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Korban Yosina Selan meminta ijin untuk pergi ke Oehela ke rumah Saksi Metusalak Selan, lalu setelah memberi makan sapi, Anak Saksi dan Korban Yosina Selan kembali ke rumah, namun sebelum kembali ke rumah, Anak Saksi sempat melihat Korban Yosina Selan bertengkar dengan Terdakwa, karena Korban Yosina Selan marah kepada Terdakwa karena ayam yang hilang dan menuduh Terdakwa menjual ayam tersebut, namun Terdakwa

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa ayam tersebut hilang bukan karena Terdakwa menjualnya;

- Bahwa sesampainya di rumah, Anak Saksi langsung mandi dan pergi untuk sekolah minggu. Ketika Anak Saksi kembali dari sekolah minggu, Anak Saksi tidak melihat Korban Yosina Selan berada di rumah, namun Anak Saksi berpikir bahwa Korban Yosina Selan sudah berangkat ke Oehela, lalu Anak Saksi langsung ke depan rumah untuk menjaga Padi;
- Bahwa setelah menjaga Padi sampai sekitar pukul 17.00 Wita, Anak Saksi pergi ke rumah paman dan menginap disana sampai keesokan harinya tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 06.00 Wita, Anak Saksi kembali ke rumah untuk menjaga Padi, namun Korban Yosina Selan tidak ada di rumah;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa datang dari kebun dan meminta Anak Saksi untuk membuatkan kopi, setelah meminum kopi Terdakwa kembali lagi ke kebun;
- Bahwa Terdakwa datang dari kebun dengan membawa parang, namun Terdakwa tidak mengeluarkan parang tersebut dari sarungnya sehingga Anak Saksi tidak mengetahui apakah ada darah pada parang tersebut atau tidak;
- Bahwa ketika datang dari kebun, Anak Saksi tidak melihat adanya luka ataupun darah di wajah Terdakwa;
- Bahwa karena tidak pulang dan tidak diketahui keberadaannya, Korban Yosina Selan mulai dicari sejak tanggal 23 April 2022 dan ditemukan pada tanggal 1 Mei 2022;
- Bahwa selama pencarian, Terdakwa juga ikut melakukan pencarian terhadap Korban Yosina Selan;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi Berto Yosiana Nau yang merupakan kakak kandung Anak Saksi ikut membantu mencari di Kupang, lalu ada yang mencari di rumah, Saudara Amos mencari di Oehela;
- Bahwa Korban Yosina Selan ditemukan di sebuah sumur di rumah kebun oleh Polisi, sudah dalam kondisi tulang-tulang sisa terbakar;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Terdakwa yang telah melakukan tindakan pembunuhan terhadap Korban Yosina Selan dari Polisi;
- Bahwa di rumah, Anak Saksi tinggal bersama Terdakwa dan Korban Yosina Selan;
- Bahwa Terdakwa dan Korban Yosina Selan sering bertengkar karena binatang peliharaan yang hilang dan masalah Terdakwa yang sering

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi minuman beralkohol;

- Bahwa ketika musim tanam jagung, Terdakwa lebih sering berada di rumah kebun;
- Bahwa selain dari mengelola kebun dan sawah, Terdakwa juga mendapatkan uang dari hasil melayani untuk mendoakan orang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah keberatan jika Korban Yosina Selan ke Oehela untuk menemui Saksi Metusalak Selan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan Saksi Metusalak Selan;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2022, keluarga datang dengan Polisi karena sudah melapor ke Polisi tentang Korban Yosina Selan yang hilang;
- Bahwa awalnya Anak Saksi mengetahui Terdakwa yang telah membunuh Korban Yosina Selan, ketika Polisi sedang berada di rumah kebun kemudian menghubungi Terdakwa yang berada di Pos Panite melalui telepon, Polisi bertanya keberadaan tulang-tulang Yosina Selan, namun Anak Saksi tidak mendengar jawaban Terdakwa, namun setelah menelepon tersebut, Polisi langsung menuju ke sumur untuk mengangkat tulang-tulang Korban Yosina Selan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Berto Yosianu Nau** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Yosina Selan yang merupakan isteri Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 bertempat di rumah kebun Terdakwa yang beralamat di Toenunu, Desa Bena, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung Saksi dan Korban Yosina Selan adalah ibu kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut secara langsung, yang Saksi ketahui ketika Korban Yosina Selan ditemukan pada tanggal 31 April 2022 malam hari menjelang tanggal 1 Mei 2022 dini hari;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapat kabar dari Terdakwa pada tanggal 18 April 2022 melalui sambungan telepon, Terdakwa mengatakan Korban Yosina Selan sedang berada di Oehela sehingga Saksi mengatakan nanti

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi akan menelepon Korban Yosina Selan untuk menanyakan obat apa yang diperlukan untuk semprot padi;

- Bahwa kebiasaan Terdakwa menghubungi Saksi melalui sambungan telepon pada pukul 23.00 Wita dan kebiasaan Korban Yosina Selan menghubungi Saksi melalui telepon pada pukul 18.00 Wita sampai pukul 21.00 Wita;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 Saksi menghubungi saudara yang ada di Oehela untuk menanyakan keberadaan Korban Yosina Selan, namun mendapatkan jawaban bahwa Korban Yosina Selan tidak berada di Oehela, sehingga pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022, Saksi, Saksi Metusalak Selan dan Saudara Aba datang ke Kampung untuk mencari Korban Yosina Selan;
- Bahwa terakhir kali bertemu dengan Korban Yosina Selan, sekitar 1 minggu sebelum tanggal 18 April 2022 tersebut, Saksi pulang untuk membantu menyemprot padi kemudian pada malam hari berkumpul bersama dan makan bersama di rumah kebun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan antara Terdakwa dengan Korban Yosina Selan baik-baik saja, karena ketika Saksi pulang kampung, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dengan Korban Yosina Selan bertengkar;
- Bahwa kemudian barulah Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Anak Saksi Onisius Nau, Terdakwa dan Korban Yosina Selan sering bertengkar karena Korban Yosina Selan menuduh Terdakwa telah menjual ternak, namun Terdakwa mengatakan tidak pernah menjual ternak, ternak-ternak tersebut hilang dengan sendirinya;
- Bahwa Saksi tinggal di Kupang;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2022 Saksi, Saksi Metusalak Selan dan Saudara Aba datang ke rumah, kemudian Anak Saksi Onisius Nau menceritakan kronologi kejadian hari Minggu tanggal 17 April 2022 pagi, Anak Saksi Onisius Nau bersama dengan Korban Yosina Selan pergi ke kebun untuk memberi makan ternak sekaligus Korban Yosina Selan meminta izin kepada Terdakwa yang berada di kebun untuk pergi ke Oehela, kemudian Anak Saksi Onisius Nau bersama Korban Yosina Selan pulang ke rumah, selanjutnya Anak Saksi Onisius Selan bersiap dan berangkat ke Sekolah Minggu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sempat memberikan keterangan Korban Yosina Selan telah hilang sejak tanggal 7 April 2022, namun Saksi

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membantah karena pada tanggal 7 dan 8 April 2022, Saksi masih menghubungi Korban Yosina Selan melalui telepon untuk membicarakan 3 (tiga) orang adik Saksi yang juga tinggal di Kupang akan melaksanakan peneguhan Sidi di gereja, lalu Korban Yosina Selan sempat menyampaikan tidak bisa ke Kupang karena tidak memiliki uang, namun Saksi menyatakan tidak masalah, nanti akan membuat syukuran di Kampung;

- Bahwa pada tanggal 24 April 2022, Saksi bersama keluarga sempat mencari Korban Yosina Selan ke Oemolo Kabupaten Kupang karena masih berbatasan langsung dengan desa tempat tinggal Korban Yosina Selan, serta memberitahukan kepada pemerintah desa setempat untuk membantu mencari Korban Yosina Selan, lalu Saksi dan keluarga kembali pulang ke Kampung;
- Bahwa pada sore harinya, Saksi bersama dengan Anak Saksi Onisius Nau pergi ke kebun menangkap ayam untuk dibakar, namun karena tidak mendapat ayam, Saksi bersama Anak Saksi Onisius Nau kembali ke ruman, tetapi ketika berada di kebun Saksi sempat memperhatikan lubang yang kemudian tempat ditemukannya tulang-tulang Korban Yosina Selan, namun Saksi berpikir jika memang Korban Yosina Selan berada di dalam lubang tersebut dalam keadaan sudah meninggal, pasti akan menimbulkan aroma tidak sedap;
- Bahwa kemudian pada pukul 21.00 Wita, Saksi kembali ke Kupang dan menitip pesan kepada Anak Saksi Onisius Nau agar tetap saling berhubungan melalui telepon, terutama jika Korban Yosina Selan telah kembali agar segera menghubungi Saksi;
- Bahwa lubang sumur tempat ditemukan tulang-tulang Korban Yosina Selan kedalaman 2 (dua) meter dengan diameter 1 (satu) meter dan airnya sudah kering sehingga dapat melihat dasar sumur;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2022 atas laporan dari keluarga, Terdakwa sudah ditahan di Kepolisian dengan maksud mengamankan Terdakwa, kemudian informasi dari Kepolisian mengatakan bahwa jika sampai tanggal 30 April 2022 Korban Yosina Selan telah ditemukan maka Terdakwa akan dipulangkan;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2022, Saksi dihubungi oleh keluarga untuk datang ke kampung, namun sesampainya di kampung Saksi dilarang oleh keluarga untuk ikut mencari Korban Yosina Selan, karena sudah banyak keluarga Korban Yosina Selan di kampung yang ikut melakukan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian, keluarga takut kalau Saksi ikut mencari dan dilihat oleh keluarga Korban Yosina Selan, Saksi akan dipukul sehingga Saksi duduk bersama keluarga di rumah;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 Wita 3 (tiga) orang anggota Polsek Panite datang lalu menemui dan berbincang dengan Saudara Aba yang merupakan paman Saksi, selanjutnya Saudara Aba bersama dengan anggota dari Kepolisian tersebut menuju ke kebun untuk melakukan pencarian terhadap Korban Yosina Selan, sedangkan Saksi menunggu di rumah;
- Bahwa selanjutnya ada anggota Kepolisian yang datang kembali ke rumah dan mengatakan Korban Yosina Selan telah ditemukan dalam kondisi meninggal sehingga Saksi pergi ke kebun dan melihat sudah banyak anggota Kepolisian yang melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), ketika Saksi bertanya kepada salah seorang anggota Polisi yang berada di lokasi, Saksi dijelaskan bahwa Korban Yosina Selan telah dibakar dan dibuang ke dalam sumur, dan hal tersebut diketahui berdasarkan pengakuan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar sendiri pengakuan dari Terdakwa mengenai pembunuhan terhadap Korban Yosina Selan;
- Bahwa semenjak kejadian penemuan tersebut, Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, namun pada tanggal 1 Mei 2022, Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa di Polsek Panite;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keluarga Korban Yosina Selan yang ikut melakukan pencarian berjumlah sekitar 60 (enam puluh) orang, karena menggunakan 1 (satu) mobil pickup dan beberapa sepeda motor;
- Bahwa setiap Saksi menghubungi Korban Yosina Selan melalui telepon, Korban Yosina Selan selalu mengeluh mengenai tindakan Terdakwa yang sering mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa memang sering tidur di rumah kebun untuk menjaga hewan dan tanaman yang berada di kebun;
- Bahwa profesi Terdakwa selain sebagai petani, Terdakwa juga seorang Hamba Tuhan yang sering mendoakan orang, sehingga orang-orang bertamu ke rumah untuk menemui Terdakwa dan minta di doakan;
- Bahwa Terdakwa dengan Korban Yosina Selan telah menikah di gereja, dari pernikahan tersebut dikaruniai 8 (delapan) orang anak termasuk Saksi, namun 2 (dua) orang telah meninggal ketika masih anak-anak;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui mengenai parang yang

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Terdakwa untuk membunuh Korban Yosina Selan, namun ketika penyerahan Korban Yosina Selan ke keluarga, barulah Saksi mengetahui mengenai parang yang digunakan oleh Terdakwa tersebut karena disebutkan oleh Polisi;

- Bahwa Saksi pernah diambil rambut, kuku, darah dan air liur untuk dilakukan pengetesan DNA dengan Korban Yosina Selan;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan merupakan milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Metusalak Selan** dibawah janji serta didampingi oleh **Yanto Boimau** sebagai Jurubahasa yang ditunjuk, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam sidang sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Yosina Selan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 bertempat di rumah kebun Terdakwa yang beralamat di Toenunu, Desa Bena, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung peristiwa pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan saudara kandung dari Korban Yosina Selan sehingga Terdakwa merupakan saudara ipar dari Saksi;
- Bahwa berawal dari tanggal 22 April 2022 Saksi Berto Yosianu Nau menghubungi melalui telepon dan menanyakan keberadaan Korban Yosina Selan, namun Saksi mengatakan tidak mengetahui, kemudian Saksi Berto Yosianu Nau mengatakan Korban Yosina Selan tidak diketahui keberadaannya sejak tanggal 17 April 2022 namun Korban Yosina Selan sempat mengatakan akan ke rumah Saksi di Oehela, berdasarkan informasi tersebut Saksi mengatakan kepada Saksi Berto Yosianu Nau akan mencoba menanyakan kepada keluarga dekat lainnya mengenai keberadaan Korban Yosina Selan;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2022, Saksi ikut ke kampung tempat tinggal Korban Yosina Selan untuk ikut melakukan pencarian;
- Bahwa ketika berada di kampung dan bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kalau Korban Yosina Selan sudah berangkat ke Oehela sejak tanggal 17 April 2022;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2022, Saksi juga ikut melakukan pencarian terhadap Korban Yosina Selan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan pengakuan kepada Saksi mengenai pembunuhan terhadap Korban Yosina Selan dan setelah Korban Yosina Selan ditemukan sudah meninggal, Saksi tidak pernah memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **Yulius Tlonaen** memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Yosina Selan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 bertempat di rumah kebun Terdakwa yang beralamat di Toenunu, Desa Bena, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung peristiwa pembunuhan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2022, Saksi Metusalak Selan datang ke rumah Saksi dan memberitahukan Korban Yosina Selan telah hilang sejak tanggal 17 April 2022 sehingga Saksi bersama dengan Saksi Metusalak Selan mencari Korban Yosina Selan di desa Toenunu dan melaporkan kejadian tersebut kepada RT, Kepala Dusun, Kepala Desa Toenunu dan Pos Polisi;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2022 tersebut, Terdakwa juga ikut ke kantor Polisi untuk melaporkan hilangnya Korban Yosina Selan;
- Bahwa setelah membuat laporan ke Polisi pada tanggal 28 April 2022, Polisi menyuruh kami kembali untuk melakukan pencarian terhadap Korban Yosina Selan, namun ketika kembali Terdakwa tidak melakukan pencarian terhadap Korban Yosina Selan melainkan bekerja di kebun, sehingga untuk menghindari amarah dari keluarga Korban Yosina Selan, Saksi membawa Terdakwa dan menitipkan Terdakwa di Pos Polisi, kemudian Saksi kembali ikut melakukan pencarian terhadap Korban Yosina Selan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Mei 2022 ketika sedang melakukan pencarian terhadap Korban Yosina Selan di sekitar kebun, Polisi datang dan langsung menuju ke sumur dan mengambil Korban Yosina Selan dari sumur, sehingga Saksi berkesimpulan Terdakwa yang telah mengakui dan memberitahukan kepada Polisi pembunuhan terhadap Korban

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yosina Selan;

- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan informasi dari Polisi yang mengatakan tulang-tulang yang diambil dari dalam sumur tersebut merupakan tulang-tulang Korban Yosina Selan yang telah di bunuh dan dibakar oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Yosina Selan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 bertempat di rumah kebun Terdakwa yang beralamat di Toenunu, Desa Bena, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu 17 April 2022 sekitar pukul 07.00 Wita, Korban Yosina Selan bersama dengan Anak Saksi Onisius Nau datang ke kebun, ketika bertemu dengan Terdakwa, Korban Yosina Selan marah-marah karena ada ayam yang hilang sehingga menuduh Terdakwa bersama dengan keluarga Terdakwa menjual ayam-ayam tersebut, selain itu 1 (satu) hari sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 1 April 2022, 1 (satu) ekor babi juga hilang;
- Bahwa selanjutnya Korban Yosina Selan bersama dengan Anak Saksi Onisius Nau pulang ke rumah kareja Anak Saksi Onisius Nau akan berangkat Sekolah Minggu, kemudian Korban Yosina Selan kembali lagi ke kebun sehingga terjadi pertengkaran dengan Terdakwa mengenai ternak yang hilang tersebut;
- Bahwa Korban Yosina Selan baru meminta ijin kepada Terdakwa ketika kembali kedua kalinya, Korban Yosina Selan meminta ijin untuk pergi ke Oehela;
- Bahwa ketika terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Korban Yosina Selan, Korban Yosina Selan menyuruh Terdakwa untuk keluar dari rumah kebun karena menuduh Terdakwa yang telah menjual ternak-ternak yang hilang, pada saat itu Terdakwa mengeluarkan parang yang ada di pinggang dan langsung mengayunkan parang tersebut ke Korban Yosina Selan;
- Bahwa rumah kebun tersebut merupakan milik Terdakwa secara turun temurun;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang ke leher Korban Yosina Selan sehingga langsung putus, lalu Terdakwa langsung mengayunkan lagi parang kearah kepala yang telah putus tersebut, lalu tubuh Korban Yosina Selan jatuh;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di luar rumah kebun dan berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah kebun;
- Bahwa kemudian Terdakwa membakar tubuh dan kepala Korban Yosina Selan selama 2 (dua) jam;
- Bahwa keesokan harinya kemudian tulang-tulang yang tersisa dari pembakaran tersebut, Terdakwa buang ke sumur yang ada di kebun;
- Bahwa Terdakwa dengan Korban Yosina Selan sudah sering bertengkar dan salah satu penyebabnya apabila ada tamu yang datang minta di doakan, kemudian tamu tersebut tidak membawa apa-apa, maka Korban Yosina Selan akan memarahi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak biasa minum-minuman beralkohol, namun ketika Korban Yosina Selan sedang marah-marah, Terdakwa berpura-pura dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa membakar Korban Yosina Selan menggunakan daun-daun pohon lontar yang jatuh di kebun, karena cukup banyak sehingga tertumpuk banyak setinggi plafon rumah;
- Bahwa ketika Terdakwa membunuh Korban Yosina Selan tersebut, tubuh Yosina Selan terjatuh diantara tumpukan daun-daun lontar tersebut, sehingga Terdakwa langsung membakar tubuh beserta kepala Korban Yosina Selan;
- Bahwa Terdakwa tidak memotong-motong tubuh Korban Yosina Selan sebelum membakarnya;
- Bahwa Korban Yosina Selan mengusir Terdakwa dari rumah kebun dengan maksud, Korban Yosina Selan ingin menguasai rumah kebun tersebut;
- Bahwa ketika peristiwa tersebut, tidak ada orang lain yang menyaksikan karena lokasi kejadian juga jauh dari pemukiman warga dan disekitar hanya ada kebun milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah secara gereja dengan Korban Yosina Selan, namun lupa tanggalnya, dari pernikahan tersebut dikaruniai 8 (delapan) orang anak, namun 2 (dua) orang anak sudah meninggal;
- Bahwa yang tinggal dengan Terdakwa dan Korban Yosina Selan hanya 1 (satu) orang anak;
- Bahwa ketika pencarian, Terdakwa ikut melakukan pencarian karena Terdakwa takut jika keluarga mengetahui Terdakwa telah membunuh Korban

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yosina Selan, maka Terdakwa akan dibunuh;

- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah kebun karena sudah 1 (satu) minggu bertengkar dengan Korban Yosina Selan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk membunuh Korban Yosina Selan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah parang dengan gagang berwarna hitam berukuran panjang kurang lebih 55 (lima puluh lima) sentimeter;
2. 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kulit jerigen yang diikat menggunakan kawat dengan gantungan yang terbuat dari tali nilon berwarna bitu tua;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa maupun Para Saksi telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang telah diajukan tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti lain berupa:

1. Surat Keterangan Kematian yang Nomor 53.06.55.09/238/V/2022 yang ditandatangani oleh Charles R. Nabuasa, Kepala Desa Bena pada tanggal 4 Mei 2022 yang menerangkan YOSINA SELAN adalah benar-benar warga Desa Bena yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2022 dan ditemukan pada tanggal 1 Mei 2022;
2. Fotokopi Surat Nikah dari Gereja Masehi Injili di Timor tanggal 26 Juli 1991 yang menerangkan bahwa Imanuel Nau dan Yosina Selan telah dinikahkan oleh Pendeta N.C. Nenabu pada tanggal 26 Juli 1991;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5302062501085067 tanggal 24 April 2018 dengan Kepala Keluarga Imanuel Nau, yang menerangkan bahwa Imanuel Nau tinggal bersama dengan Yosina Selan dan memiliki 4 (empat) orang anak yang masih terdaftar dalam Kartu Keluarga;
4. Laporan Hasil Penelitian Sosial Anak Saksi Tindak Pidana Pembunuhan terhadap Onisius Nau, dari Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Selatan, tertanggal 17 Mei 2022, yang dibuatkan dan ditandatangani oleh Pekerja Sosial Elasa N. Taneo, S.Sos., dan Novi Yanti Tamonob, S.ST., yang

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, yang merupakan ayah kandungnya, Anak Saksi Onisius Nau secara psikologis tampak mengalami rasa sedih karena kematian ibunya atas perbuatan ayahnya;

5. Surat Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/111/2022, tanggal 2 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ramot A. Banamtuan, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah SoE, atas Yosina Selan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Bahwa kumpulan tulang belulang tersebut adalah tulang belulang seorang manusia yang berjenis kelamin perempuan. Kondisi tulang belulang tersebut tidak lengkap dan sebagian telah hangus terbakar.

6. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1903/KBF/2022 tanggal 09 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Made Wiranatha, S.Si selaku Kasubbid Biologi Serologi Forensik, dan tim pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri di Bogor, dilakukan pemeriksaan deoxyribonucleic (DNA) dengan terlebih dahulu dilakukan pengambilan sampel DNA terhadap BERTO YOSIANU NAU, yang merupakan anak kandung Terdakwa dan korban, dengan kesimpulan:

1. Barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bergagang plastik warna hitam dengan panjang ± 55 cm benar **terdapat bercak/noda darah manusia**;
2. Profil DNA manusia yang dianalisis dari gigi, tulang dan bercak darah **berasal dari individu berjenis kelamin perempuan (X, X)**;
3. Profil DNA manusia yang dianalisis dari potongan kuku, beberapa helai rambut, sampel darah dan buccal swab milik Berto Yusianu Nau **berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X, Y)**;
4. Alel maternal dari profil DNA Berto Yusianu Nau **cocok** dengan alel maternal dari profil DNA korban, **dengan perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas Berto Yusianu Nau sebagai anak biologis dari Yosina Selan adalah 99,999%**;
5. Profil DNA dari bercak darah yang terdapat pada satu bilah parang bergagang plastic **cocok** dengan profil DNA korban. **Dengan demikian bercak darah pada barang bukti tersebut berasal dari individu yang sama**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan pembunuhan terhadap Korban

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yosina Selan yang merupakan isterinya;

- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut, terjadi pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 di rumah kebun Terdakwa yang beralamat di Toenunu, Desa Bena, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa pada awalnya Korban Yosina Selan bersama dengan Anak Saksi Onisius Nau datang ke kebun untuk memberi makan ternak, sesampainya di rumah kebun Korban Yosina Selan meminta ijin kepada Terdakwa untuk pergi ke rumah keluarganya di Oehela, lalu setelah mengetahui ada ternak yang hilang, Korban Yosina Selan memarahi Terdakwa dan menuduh Terdakwa yang telah menjual ternak yang hilang tersebut, lalu karena Anak Saksi Onisius Nau akan berangkat Sekolah Minggu, sehingga Korban Yosina Selan bersama Anak Saksi Onisius Nau kembali ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah, Anak Saksi Onisius Nau menyiapkan diri dan berangkat ke Sekolah Minggu dan Korban Yosina Selan kembali ke rumah kebun untuk bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Korban Yosina Selan memarahi Terdakwa dan menuduh Terdakwa dan keluarganya telah menjual ternak-ternak yang hilang karena bukan kali pertama ada ternak yang hilang lalu Korban Yosina Selan menyuruh Terdakwa untuk meninggalkan rumah kebun, hal ini membuat Terdakwa marah sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa ketika terjadi pertengkaran, Terdakwa langsung mencabut parang dari pinggangnya dan mengayunkan parang tersebut ke leher Korban Yosina Selan yang mengakibatkan leher Korban Yosina Selan putus, lalu sebelum kepala Korban Yosina Selan jatuh ke tanah, Terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke kepala tersebut, kemudian tubuh dan kepala Korban Yosina Selan terjatuh ke tumpukan daun-daun kering pohon lontar yang berada di kebun tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung membakar tubuh dan kepala Korban Yosina Selan menggunakan daun-daun kering pohon lontar tersebut;
- Bahwa kemudian, keesokan harinya pada tanggal 18 April 2022 Terdakwa mencari tulang-tulang dari Korban Yosina Selan sisa pembakaran, setelah mengumpulkan, Terdakwa membuang tulang-tulang tersebut ke lubang sumur kering yang terdapat di kebun;
- Bahwa kemudian karena Korban Yosina Selan tidak pulang dan tidak ada kabar, Saksi Berto Yosianu Nau yang merupakan anak dari Korban Yosina Selan, Saksi Metusalak Selan, Saksi Yulius Tlonaen, beserta keluarga lainnya melakukan pencarian terhadap Korban Yosina Selan serta

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Soe



melaporkan kehilangan tersebut kepada aparat desa dan Polisi;

- Bahwa selama pencarian Terdakwa ikut melakukan pencarian dengan tujuan tidak dicurigai oleh keluarga menjadi penyebab hilangnya Korban Yosina Selan;
- Bahwa setelah melakukan laporan pada Polisi, Terdakwa terlihat bekerja di kebun dan tidak melakukan pencarian terhadap Korban Yosina Selan, sehingga untuk menghindari amarah dari keluarga Korban Yosina Selan, Terdakwa dititipkan di kantor Polisi;
- Bahwa selanjutnya atas pengakuan Terdakwa di kantor Polisi, pada tanggal 1 Mei 2022, Polisi dapat menemukan Korban Yosina Selan yang sudah meninggal dan tersisa tulang-tulang di sumur yang berada di kebun Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya untuk memastikan tulang-tulang yang ditemukan adalah milik Korban Yosina Selan, maka dilakukan Visum Et Repertum dan dilanjutkan dengan tes DNA yang dicocokkan dengan Saksi Berto Yosianu Nau yang merupakan anak dari Korban Yosina Selan;
- Bahwa Terdakwa dan Korban Yosina Selan telah menikah secara gereja pada tanggal 26 Juli 1991, kemudian Terdakwa bersama dengan Korban Yosina Selan tinggal dalam 1 (satu) rumah, meskipun terkadang Terdakwa tinggal di rumah kebun untuk menjaga tanaman dan ternak yang berada di kebun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa **Imanuel Nau** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepada ia dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “*barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa dalam *Criminal Wetboek* Tahun 1809 dicantumkan, bahwa “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang”;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, yang dimaksud dengan *opzet willens en wetten* (dikehendaki dan diketahui) adalah: “Seseorang yang

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (wetten) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (Voorstellingstheorie), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (voorstellen) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (opzet als oogmerk) menghendaki untuk merampas nyawa korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “merampas nyawa orang lain”, dalam bukunya R. Soesilo menyatakan kejahatan ini dinamakan “makar mati” atau “pembunuhan” (*doodslag*), sehingga dalam hal ini harus adanya suatu perbuatan yang terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan matinya orang lain yaitu korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum bahwa pada hari Minggu pagi tanggal 17 April 2022, Korban Yosina Selan bersama dengan Anak Saksi Onisius Nau datang ke kebun di Toenunu, Desa Bena, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk memberi makan ternak;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika bertemu Terdakwa di rumah kebun tersebut, Korban Yosina Selan meminta ijin kepada Terdakwa untuk pergi ke rumah keluarganya di Oehela, namun setelah mengetahui ada ternak yang hilang, Korban Yosina Selan marah terhadap Terdakwa dan menuduh Terdakwa telah menjual ternak yang hilang tersebut;

Menimbang, bahwa karena Anak Saksi Onisius Nau akan berangkat Sekolah Minggu, sehingga Korban Yosina Selan bersama dengan Anak Saksi Onisius Nau kembali ke rumah agar Anak Saksi Onisius Nau bisa mempersiapkan diri dan berangkat Sekolah Minggu, kemudian setelah Anak Saksi Onisius Nau berangkat Sekolah Minggu, Korban Yosina Selan kembali ke kebun untuk menemui Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika Korban Yosina Selan kembali ke kebun dan bertemu dengan Terdakwa, Korban Yosina Selan memarahi Terdakwa dan menuduh Terdakwa bersama keluarganya telah menjual ternak-ternak yang

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang karena hilangnya ternak bukan kali pertama, lalu Korban Yosina Selan menyuruh Terdakwa untuk keluar dari rumah kebun, hal tersebut mengakibatkan Terdakwa marah sehingga terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika terjadi pertengkaran tersebut Terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi langsung mencabut parang yang ada di pinggangnya dan mengayunkan parang tersebut langsung ke leher Korban Yosina Selan sehingga membuat leher Korban Yosina Selan putus dan ketika kepala Korban Yosina Selan yang telah putus belum terjatuh sampai ke tanah, Terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah kepala tersebut, lalu tubuh dan kepala Korban Yosina Selan jatuh diatas tumpukan daun-daun kering pohon lontar yang ada di kebun tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menghilangkan jejak dari perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung membakar tubuh dan kepala Korban Yosina Selan menggunakan tumpukan daun-daun lontar kering hingga keesokan harinya pada tanggal 18 April 2022, Terdakwa mengambil tulang-tulang sisa pembakaran dan membuang tulang-tulang Korban Yosina Selan tersebut ke dalam sumur kering yang berada di kebun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kronologi tersebut, Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa yang mengayunkan parangnya langsung ke leher Korban Yosina Selan merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan sadar bertujuan untuk mengakibatkan matinya seseorang yaitu Korban Yosina Selan, karena leher merupakan bagian yang vital dari tubuh manusia;

Menimbang, bahwa akibat ayunan parang dari Terdakwa tersebut, kepala Korban Yosina Selan langsung terputus dari badannya sehingga tubuh dan kepala Korban Yosina Selan jatuh diatas tumpukan daun-daun kering pohon lontar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh obat-obatan ataupun alkohol yang bisa membuat Terdakwa melakukan perbuatan diluar kehendaknya, sehingga Terdakwa menyadari apa yang diperbuatnya beserta akibat yang akan terjadi dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa menyadari perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut sehingga Terdakwa berusaha menghilangkan jejak dari perbuatannya dengan cara membakar tubuh Korban Yosina Selan menggunakan daun-daun kering pohon lontar tersebut, kemudian keesokan harinya pada tanggal 18 April 2022 untuk memastikan tubuh Korban Yosina

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selan telah habis terbakar seluruhnya, Terdakwa memeriksa sisa-sisa pembakaran dan ketika Terdakwa menemukan tulang-tulang sisa tubuh Korban Yosina Selan yang tidak habis terbakar, Terdakwa mengumpulkan tulang-tulang tersebut kemudian membuang dalam sumur kering yang ada di kebun;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menghilangkan kecurigaan keluarga terhadap dirinya, selama masa pencarian Korban Yosina Selan, Terdakwa ikut melakukan pencarian bahkan ikut ketika melakukan pelaporan kehilangan di Polisi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Mei 2022 setelah Terdakwa mengakui perbuatannya, Polisi dapat menemukan tulang-tulang sisa pembakaran Korban Yosina Selan di sumur kering tempat Terdakwa membuangnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban Yosina Selan telah meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Kematian yang Nomor 53.06.55.09/238/V/2022 yang ditandatangani oleh Charles R. Nabuasa, Kepala Desa Bena pada tanggal 4 Mei 2022 yang menerangkan YOSINA SELAN adalah benar-benar warga Desa Bena yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2022 dan ditemukan pada tanggal 1 Mei 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas temua tulang-tulang Korban Yosina Selan tersebut dilakukan *Visum Et Repertum* sebagaimana dituangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/111/2022, tanggal 2 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ramot A. Banamtuan, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah SoE, atas Yosina Selan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Bahwa kumpulan tulang belulang tersebut adalah tulang belulang seorang manusia yang berjenis kelamin perempuan. Kondisi tulang belulang tersebut tidak lengkap dan sebagian telah hangus terbakar.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan tulang-tulang tersebut memang adalah milik Korban Yosina Selan maka dilakukan tes DNA terhadap tulang-tulang dan parang yang digunakan Terdakwa, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1903/KBF/2022 tanggal 09 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Made Wiranatha, S.Si selaku Kasubbid Biologi Serologi Forensik, dan tim pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri di Bogor, dilakukan pemeriksaan deoxyribonucleic (DNA) dengan terlebih dahulu dilakukan pengambilan sampel

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DNA terhadap BERTO YOSIANU NAU, yang merupakan anak kandung Terdakwa dan korban, dengan kesimpulan:

1. Barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bergagang plastik warna hitam dengan panjang \pm 55 cm benar **terdapat bercak/noda darah manusia**;
2. Profil DNA manusia yang dianalisis dari gigi, tulang dan bercak darah **berasal dari individu berjenis kelamin perempuan (X, X)**;
3. Profil DNA manusia yang dianalisis dari potongan kuku, beberapa helai rambut, sampel darah dan buccal swab milik Berto Yusianu Nau **berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X, Y)**;
4. Alel maternal dari profil DNA Berto Yusianu Nau **cocok** dengan alel maternal dari profil DNA korban, **dengan perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas Berto Yusianu Nau sebagai anak biologis dari Yosina Selan adalah 99,999%**;
5. Profil DNA dari bercak darah yang terdapat pada satu bilah parang bergagang plastic **cocok** dengan profil DNA korban. **Dengan demikian bercak darah pada barang bukti tersebut berasal dari individu yang sama**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam suratuntutannya menuntut Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 44 ayat (1) Jo. ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dinyatakan "*Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)*", kemudian dalam ayat (3) dinyatakan "*dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)*"

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menjelaskan “*kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut, Majelis Hakim berpendapat tujuan dari kekerasan fisik yang dimaksud adalah untuk menimbulkan kesengsaraan atau kesakitan pada Korban, sehingga hilangnya nyawa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-undang tersebut bukanlah merupakan kesengajaan ataupun tujuan dari pelaku;

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur diatas, bahwa perbuatan Terdakwa yang langsung mengayunkan parangnya pada leher yang merupakan bagian vital dari manusia, bukanlah bertujuan untuk menimbulkan kesengsaraan ataupun kesakitan melainkan tujuan Terdakwa adalah untuk menghilangkan nyawa korban, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah selama pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan, untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta lamanya pidana yang

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini tidak lagi dipakai untuk kepentingan perkara lain, maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal mana terhadap barang bukti, berupa:

- 1 (satu) buah parang dengan gagang berwarna hitam berukuran panjang kurang lebih 55 (lima puluh lima) sentimeter;
- 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kulit jerigen yang diikat menggunakan kawat dengan gantungan yang terbuat dari tali nilon berwarna bitu tua;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Korban Yosina Selan yang merupakan isterinya sendiri tergolong sadis, sedangkan motif Terdakwa melakukan tindakannya tersebut hanya karena tuduhan telah menjual ternak. Tindakan Terdakwa pada akhirnya diketahui oleh anak-anaknya terutama Anak Saksi Onisius Nau yang masih dibawah umur yang akan berakibat mengganggu psikis dan pola pikir anak dalam masa pertumbuhannya, selain itu akibat perbuatan Terdakwa, Anak Saksi Onisius Nau akan menjalani masa pertumbuhannya tanpa didampingi oleh orang tuanya, baik Terdakwa yang merupakan ayahnya maupun Korban Yosina Selan yang merupakan ibunya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain,

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga telah dipandang tepat dan adil sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap ibu dari anak-anaknya;
- Perbuatan Terdakwa akan berdampak langsung bagi tumbuh kembang anak-anaknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IMANUEL NAU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **IMANUEL NAU** dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang dengan gagang berwarna hitam berukuran panjang

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 55 (lima puluh lima) sentimeter;

- 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kulit jerigen yang diikat menggunakan kawat dengan gantungan yang terbuat dari tali nilon berwarna bitu tua;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, oleh kami, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., Bagas B.N. Satata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elizabeth Lefina Welhelmina Moningkey, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Bagas B.N. Satata, S.H.

Panitera Pengganti,

Elizabeth Lefina Welhelmina Moningkey, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Soe